

Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Dayah Mon Ara Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)

*Amesya Amani Fatiha¹, Fakhrurrazi M. Yunus², Boihaqi Bin Adnan³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

*Email: amesyaamanifatih@gmail.com¹, arrazie@ar-raniry.ac.id²,
boihaqi64@gmail.com³

Received: 24/4/2025

Revised: 1/6/2025

Accepted: 2/6/2025

Published: 2/6/2025

Abstract

This research examines the settlement of child custody after divorce outside the court with a focus on child custody disputes in Gampong Dayah Mon Ara, Kembang Tanjong District, Pidie Regency, the purpose of the research is to find out how the practice of resolving custody rights is carried out and how it is in accordance with Islamic law and laws and regulations. This research uses field research methods and empirical normative approaches, observation and interviews become primary data sources while articles, theses, theses and dissertations that have been researched by previous authors become secondary data sources. The results of this study indicate that the local community prefers to resolve disputes through deliberation with local traditional leaders, without going through the court process because the community believes that customary institutions are able to resolve their cases rather than having to go to court at a relatively more expensive and long time, in the case studied by the author the custody of minors falls to the father because it is considered more feasible in terms of emotional, economic, and social support, this customary settlement reflects the synergy between customary norms, Islamic law and the principle of the best interests of the child.

Keywords: Child Custody; Post-Divorce; Out of Court and Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji terkait penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian diluar pengadilan dengan fokus terhadap sengketa hak asuh anak di Gampong Dayah Mon Ara Kecamatan Kembang Tanjong Kab Pidie, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penyelesaian hak asuh dilakukan dan bagaimana kesesuaiannya dengan hukum islam serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan normatif empiris, observasi dan wawancara menjadi sumber data primer sedangkan artikel, skripsi, tesis maupun disertasi yang telah diteliti oleh penulis terdahulu menjadi sumber data sekunder. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwasanya Masyarakat setempat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan tokoh adat setempat, tanpa melalui proses pengadilan karena masyarakat mempercayai bahwa lembaga adat mampu untuk menyelesaikan perkaranya dibandingkan harus ke pengadilan dengan biaya dan waktu yang relative lebih mahal dan lama, dalam kasus yang dikaji oleh penulis hak asuh anak dibawah umur jatuh kepada ayah dikarenakan dinilai lebih layak dari segi emosional, ekonomi, dan dukungan sosial, penyelesaian yang dilakukan secara adat ini mencerminkan sinergi antara norma adat, hukum Islam dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak; Pasca Perceraian; Diluar Pengadilan dan Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Hak asuh anak pasca perceraian termasuk isu krusial yang timbul pasca perceraian dan sangat penting dalam proses perceraian, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan masa depan anak. Realitas sosial memperlihatkan bahwa tidak sedikit pernikahan yang telah dibangun dengan penuh perjuangan harus berakhir akibat konflik rumah tangga yang tak terhindarkan. Ikatan pernikahan yang awalnya dilandasi oleh cinta dan kasih sayang dapat terurai seiring berjalannya waktu karena ketidakharmonisan antara suami dan istri. Perceraian sebagai bentuk pemutusan hubungan pernikahan dapat terjadi atas kehendak salah satu pihak atau keduanya, yang umumnya dipicu oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya mencakup ketidakmampuan dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, kurangnya sikap saling menghormati dalam interaksi suami istri, kegagalan menjaga kerahasiaan pribadi, serta absennya rasa aman dan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, perbedaan pandangan yang bersifat fundamental juga kerap menjadi pemicu utama perselisihan. Dampak besar dari perceraian adalah persoalan hak asuh anak, pembagian harta gono gini dan juga pembagian nafkah hal tersebut sering menimbulkan konflik lanjutan yang terjadi pasca perceraian. Meskipun perceraian termasuk ranah privat dan kerap terjadi atas inisiatif salah satu maupun kedua belah pihak tanpa memerlukan intervensi pihak ketiga, dalam hal ini negara, namun demi mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami yang secara sosial umumnya dianggap sebagai figur sentral dalam keluarga serta untuk menjamin kepastian hukum, maka proses perceraian wajib dilakukan melalui mekanisme peradilan resmi.¹

Pengadilan di Indonesia memiliki otoritas untuk menetapkan hak asuh anak dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan berbagai aspek lain yang relevan demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan ini dilakukan melalui pendekatan normatif-teologis, progresif, dan sosiologis, mengingat dampak psikologis yang mungkin dialami anak sebagai akibat dari perceraian. Oleh karena itu, kebijakan mengenai hak asuh harus disusun dengan seksama guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Tanggung jawab terhadap pengasuhan tetap melekat pada kedua orang tua meskipun hubungan pernikahan telah berakhir. Namun demikian, dalam praktiknya, hak asuh anak sering kali menjadi sumber sengketa pascaperceraian, sehingga penentuannya memerlukan putusan yang bersifat final dari lembaga peradilan.²

Dalam kajian Fikih, pemeliharaan anak pascaperceraian dikenal dengan istilah *hadhanah*, yaitu bentuk pengasuhan yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Namun, ketika terjadi perceraian, timbul persoalan mengenai siapa yang secara hukum berwenang dan bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Prinsip dasar dari *hadhanah* adalah untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak, mencakup aspek tumbuh kembang fisik, mental, intelektual, serta pendidikan agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, ibu dianggap sebagai pihak yang lebih berhak dalam mengasuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun, karena pada tahap usia tersebut

¹ Irfan Islami and Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian Legality of Underage Parenting (Hadhanah) to the Post-Divorce Father," n.d.

² Dika Hikmah Wicaksana et al., "Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian" 2, no. 3 (n.d.): 362, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12179892>.

kebutuhan anak lebih selaras dengan pola pengasuhan yang umumnya diberikan oleh ibu.³

Pernikahan yang berakhir pada perceraian tidak hanya melibatkan suami dan istri, tetapi anak juga memperoleh dampak dari adanya perceraian. bahkan keluarga yang tidak harmonis saja berdampak terhadap menurunnya kesehatan mental anak apalagi sampai pada tahap perceraian, seorang anak bisa saja mengalami depresi dan keterasingan yang berkepanjangan. Masalah kesehatan yang dialami anak akibat dari perceraian tersebut harus diatasi, salah satunya perhatian dari orang tua terhadap anak harus tetap diberikan, sekalipun dalam situasi keduanya telah berpisah.⁴

Penetapan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian kerap menjadi isu yang kompleks dan menimbulkan perdebatan, khususnya dalam situasi perceraian yang terjadi secara tiba-tiba dan tanpa persiapan yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan terkait penentuan hak asuh anak pascaperceraian harus mempertimbangkan berbagai aspek, dengan acuan utama pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa meskipun hubungan perkawinan berakhir, baik suami maupun istri tetap memiliki tanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Namun, dalam hal timbulnya perselisihan mengenai hak asuh, kewenangan akhir untuk menentukan siapa yang berhak atas pengasuhan anak berada di tangan Pengadilan. Ketentuan ini menegaskan peran krusial lembaga peradilan dalam memberikan kepastian hukum atas hak asuh anak pascaperceraian.⁵

Dengan demikian, setiap perkawinan yang sah secara hukum dan telah tercatat secara resmi hanya dapat dibubarkan melalui proses perceraian yang dilaksanakan melalui Sidang Pengadilan, baik di lingkungan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sesuai dengan yurisdiksi masing-masing. Terkait dengan pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian, ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjabarkan bahwa:

Pasal 41 UU Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Pasal 105 KHI Dalam hal terjadinya perceraian:
- 2) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 3) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 4) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sayangnya, berdasarkan amanat Pasal 41 Huruf a UU Perkawinan dan Pasal 105 KHI, setelah Putusan Pengadilan ditetapkan, seringkali putusan tersebut tidak terlaksana sepenuhnya, misalnya Ibu atau Bapak tidak memelihara dan mendidik anak-anaknya

³ Nabila Karima, "PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DAN HUBUNGANNYA DENGAN HADHANAH (HAK ASUH ANAK) DI PENGADILAN AGAMA STABAT (STUDI PERKARA NOMOR: 980/PDT.G/2021/PA.STB)," *Juornal Smart Law*, 2022, 1–33.

⁴ Shoibatul Aslamiyah et al., "PEMENUHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA," n.d., <https://ejournal.Yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiah>.

⁵ Dika Hikmah Wicaksana et al., "Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian" 2, no. 3 (n.d.): 362, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12179892>.

dengan baik, salah satu pihak dihalang-halangi untuk bertemu anak-anaknya yang dipelihara oleh pihak lain atau Bapak/Ayah yang menelantarkan anaknya dengan tidak menanggung biaya pemeliharaan anak hingga ia dewasa.⁶

Dalam perspektif hukum Islam, hak asuh anak tidak hanya dilihat sebagai hak orang tua, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan keagamaan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak secara holistik. Prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam mengedepankan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama dalam penentuan hak asuh. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam melindungi jiwa (hifzh an- nafs), akal (hifzh al-'aql), dan keturunan (hifzh an-nasl).⁷

Oleh karna itu peneliti akan mengkaji lebih dalam bagaimana praktik pemberian hak asuh anak diluar pengadilan di gampong dayah mon ara kecamatan kembang tanjong dan bagaimana kepastian hukum terhadap penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dipilih untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai praktik hak asuh anak setelah perceraian di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu dengan mengamati langsung bagaimana hukum dijalankan didalam masyarakat serta menilai penerapan aturan hukum yang berlaku didalam kehidupan sehari-hari. Teknik pengumpulan data yang diperoleh penulis terbagi kepada 2 sumber yaitu sumber data primer dan sekunder, yang menjadi sumber data adalah observasi langsung ke lokasi di desa Dayah Mon Ara, kecamatan Kembang Tanjong, kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, skripsi, tesis, maupun disertasi yang telah diteliti oleh penulis terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Keluarga berfungsi sebagai lingkungan primer tempat individu pertama kali menjalin interaksi sosial. Melalui proses interaksi ini, seseorang mulai menyerap dan membentuk unsur-unsur fundamental serta karakteristik pribadi. Dalam lingkungan keluarga, individu memperoleh nilai-nilai yang berkaitan dengan etika, kebiasaan, serta respons emosional, yang kemudian berperan dalam membentuk dan mengarahkan potensi, kapasitas, serta kemauan menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Di dalam hukum islam terminologi hak asuh anak dikenal dengan Hadhanah, yang mengacu bahasa yakni dalam kamus bahasa Indonesia hak adalah sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada; kekuasaan yang benar milik, kepunyaan, kewenangan, mempunyai wewenang (mempergunakan). Sementara asuh diartikan menjaga dan memelihara anak kecil; membimbing agar bisa berdiri. Al-hidlanah dengan kasrah huruf “ha” adalah masdar dari kata hadlana, misalnya “hadlanas shabiyya” (dia mengasuh/memelihara bayi). Maknanya: “hadlana wa hudlanah” (asuhan/pemeliharaan). “Al-hidlnu” dengan kasrah “ha” juga diartikan bagian dari badan mulai dari bagian bawah ketiak sampai

⁶ Ahmad Haris Muizzudin, “TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN,” *Jurnal Studi Islam* 2 (2023): 2.

⁷ Muhammad Semman, “PERTIMBANGAN PSIKOLOGIS DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA,” n.d., <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i1.3011>.

⁸ Safriadi Marpaung, Nurul Huda Prasetya, and Watni Marpaung, “Ketidakpastian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orangtua Muslim,” *Jurnal Ilmu Agama* 6 (2023), <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya>.

bagian antara pusar dan pertengahan punggung di atas pangkal paha, termasuk dada, dua lengan atas dan bagian antara keduanya serta bagian samping sesautu.⁹

Pemeliharaan serta pengasuhan anak merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua orang tua, karena anak yang masih berada dalam masa kanak-kanak atau belum dewasa sangat memerlukan bimbingan, pendidikan, dan perhatian dari kedua orang tua tersebut. Secara etimologis, istilah *hadhanah* bermakna "meletakkan sesuatu di dinding atau di pangkuan seseorang". Istilah ini menggambarkan ketika seorang ibu menyusui bayinya dengan meletakkan anak tersebut di pangkuannya, seakan memberikan perlindungan dan perawatan yang intensif. Oleh sebab itu, "hadhana" digunakan untuk merujuk pada "kerabat anak menjaga dan membesarkan anak sejak lahir hingga anak tersebut mandiri dan mampu mengurus dirinya sendiri."¹⁰

Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadhanah* sebagai bentuk pengasuhan yang mencakup pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih berusia dini, baik laki-laki maupun perempuan atau anak yang telah lebih besar namun belum mencapai tingkat *tamyiz*, yaitu belum mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi dirinya. Pemeliharaan ini mencakup pembinaan aspek fisik, mental, serta intelektual anak hingga ia memiliki kecakapan untuk menghadapi tantangan hidup secara mandiri dan mampu memikul tanggung jawabnya sendiri.¹¹

Konsep *hadhanah* dalam ajaran Islam telah diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an sebagai bentuk kewajiban yang melekat pada kedua orang tua terhadap anak-anak mereka. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak yang masih berada dalam usia dini belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan mengurus dirinya secara mandiri. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, membimbing, merawat, serta membesarkan anak hingga mencapai kedewasaan.¹² Dasar hukum *hadhanah* sebagaimana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga mu dari api neraka yang bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S. at-Tahrim: 6).

Menurut Imam Syafi'i, hak *hadhanah* atas anak yang belum mencapai tahap *mumayyiz* diberikan kepada ibu sampai anak tersebut berusia tujuh tahun, setelah itu anak diberi kesempatan untuk memilih siapa yang akan menjadi pengasuhnya. Imam Malik

⁹ Mohammad Hifni, "PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" 1 (2021), <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1>.

¹⁰ Najwa Sawaya, Naufal Ariq Nasution, Pangundian Siregar, Ali Akbar Andini Puspa Dewi1, "Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Jurnal Pendidikan Tambusai 8 (2024): 4469.

¹¹ Aulia Mohamad Faisal, "ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK ASUH (HADHANAH) ANAK AKIBAT PERCERAIAN," Jurnal Pro Justicia 2 (2022): 2.

¹² Nurfitriani Nurfitriani, "KONSEP AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG RADHA'AH DAN HADHANAH PERSPEKTIF GENDER," SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 6, no. 1 (March 31, 2022): 51–70, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>.

berpendapat bahwa masa *hadhanah* bagi anak laki-laki berlangsung hingga mencapai usia baligh, meskipun dalam kondisi kurang waras atau sakit, sedangkan untuk anak perempuan berlaku sampai menikah. Imam Hanbali mengemukakan dua pendapat, yaitu pertama, ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki hingga usia tujuh tahun, kemudian anak dapat menentukan pilihan tinggal bersama salah satu orang tua. Sementara itu, Imam Hanafi menyatakan bahwa hak *hadhanah* ibu berlaku sampai anak mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah itu hak pengasuhan beralih kepada ayah.¹³

Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat 2 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut terus berlangsung meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁴ Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa:

- 1) Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.¹⁵

Pemeliharaan anak dalam pandangan KHI merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan wajib untuk dilakukan oleh setiap umat Islam terhadap anak-anak mereka, baik ketika para orang tua tersebut masih dalam keadaan rukun atau ketika mereka sudah bercerai, Pemeliharaan anak dalam pandangan KHI begitu pentingnya sehingga dalam pasal 104 KHI menyebutkan: 1. Semua biaya penyusuan anak di pertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan di bebaskan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. 2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah ibunya. dan juga di dalam Pasal 105 KHI menyebutkan dalam hal terjadi perceraian: 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁶

Sejumlah Imam Mazhab memberikan pandangan berbeda mengenai durasi masa pengasuhan anak. Imam Syafi'i dan Ishak menyatakan bahwa masa pengasuhan berlangsung selama tujuh hingga delapan tahun. Sementara itu, menurut ulama Hanafiah dan Ats-Tsauri, hak pengasuhan ibu atas anak laki-laki berlaku sampai anak tersebut mampu makan dan berpakaian secara mandiri, sedangkan untuk anak perempuan berlaku sampai masa haid pertama tiba. Setelah periode tersebut, hak pengasuhan beralih kepada ayah. Di sisi lain, Imam Malik berpendapat bahwa ibu berhak mengasuh anak perempuan

¹³ Muhamad Afendi, "Analisis Pasal 105 KHI Tentang Batas Usia Anak Hadhanah Pasca Perceraian," *Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2024), <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/view/6296>.

¹⁴ Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

¹⁵ Fawzia Hidayatul Ulya and Fashi Hatul Lisaniyah, "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. 2, 2021.

¹⁶ Muhammad Zainuddin Sunarto and Ahmad Baidawi, "H A K A M 58 HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF KHI DAN MADZHAB SYAFI'I Oleh," vol. 4, 2020.

hingga menikah, sementara ayah memiliki hak pengasuhan atas anak laki-laki sampai mencapai masa baligh.¹⁷

Jika telah mencapai usia tertentu, hak pemeliharaan atau *hadhanah* tersebut dilimpahkan kepada laki laki dikarenakan lebih mempunya seorang laki laki untuk menjaga serta mendidik si anak daripada kaum wanita. Hukum *hadhanah* merupakan kewajiban yang disepakati oleh keempat mazhab fikih utama. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang memadai berisiko mengalami bahaya atau kerugian. Oleh sebab itu, pemeliharaan anak menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi, setara dengan kewajiban memberikan nafkah. Dalam konteks ini, Rasulullah saw. memerintahkan agar anak diajarkan melaksanakan sholat mulai usia tujuh tahun dan diberi teguran atau hukuman ringan apabila lalai melaksanakan sholat saat menginjak usia sepuluh tahun, sebagaimana tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Sabrah bin Ma'bad Al-Juhan.¹⁸

Syarat-syarat agar seorang ayah dapat menjadi pemegang hak asuh anak yaitu berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah, bebas dari pasangan dan bertempat tinggal. Dalam banyak perkara hak asuh anak yang diajukan ke Pengadilan Agama, pihak ibu seringkali memperoleh putusan memenangkan hak asuh anak. Kondisi ini dapat dipahami karena merujuk pada Pasal 105 KHI yang menetapkan bahwa anak yang masih dalam usia belum dewasa atau yang masih berstatus *mumayyiz* secara hukum hak asuhnya berada di bawah pengasuhan ibu. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan hak asuh anak dapat diberikan atau dialihkan kepada pihak ayah, tergantung pada pertimbangan dan keputusan pengadilan berdasarkan kondisi dan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁹

Faktor Penyebab Penyelesaian diluar Pengadilan

Perceraian dalam keluarga sering kali diikuti dengan sengketa hak asuh anak yang melibatkan emosi dan kepentingan sendiri, penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian umumnya dilakukan melalui jalur pengadilan. Namun, dalam beberapa kasus, penyelesaian di luar pengadilan menjadi alternatif yang efektif, terutama di kalangan Masyarakat yang memiliki nilai-nilai adat dan sosial yang kuat, seperti di Gampong Dayah Mon Ara, Kecamatan Kembang Tanjong. Artikel ini akan membahas bagaimana penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian dilakukan di luar pengadilan dengan merujuk pada undang undang dan kompilasi hukum islam.

Maka sesuai dengan penulis wawancara terkait kasus penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian di Gampong Dayah Mon Ara, Kecamatan Kembang Tanjong, yang mana terdapat satu pasangan suami istri yaitu seorang ibu, Humaira (26 tahun), dan ayah, Zulkifli (40 tahun), bercerai setelah enam tahun menikah. Mereka memiliki seorang anak laki-laki Muhammad berumur (9 tahun). Setelah perceraian, kedua orang tua memiliki pandangan berbeda mengenai siapa yang lebih berhak atas hak asuh. Zulkifli menganggap bahwa dia lebih stabil secara finansial dan memiliki waktu yang lebih banyak untuk merawat anak. sedangkan Humaira merasa bahwa dia adalah pihak yang lebih mampu memberi perhatian dan perawatan yang dibutuhkan anak karena adanya ketegangan yang

¹⁷ Muhammad Holid, "HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI KASUS KASUS MURTADNYA SEORANG IBU DI LOMBOK TIMUR BONDOWOSO," *Tahun*, vol. 6, 2024.

¹⁸ Heri Firmansyah, Rachmat Husein Rambe Mhd. Amar Adly, "Teori Dalil Hukum Hadhanah," *Student Research Journal* 3 (2025).

¹⁹ Tia Shabrina and Joko Widarto, "JURNAL CINTA NUSANTARA PEMBERIAN KEWENANGAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH DALAM PERKARA PENGUASAAN ANAK," n.d., <https://jurnalbundaratu.org/journal/index.php/cintanusantarajournal>.

terus meningkat, keluarga besar kedua belah pihak serta tokoh masyarakat setempat menyarankan agar mereka menyelesaikan masalah ini melalui mediasi, dari pada melibatkan pengadilan yang bisa memakan waktu dan merusak hubungan mereka lebih lanjut.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak asuh anak umumnya diberikan kepada orang tua yang lebih mampu memberikan kehidupan yang layak. Namun, dalam praktiknya, orang tua sering kali memilih untuk menyelesaikan masalah hak asuh secara damai melalui musyawarah tanpa melibatkan pengadilan. Hal ini tercermin dalam semangat Undang-Undang Perlindungan Anak yang menekankan pada kepentingan terbaik anak.

Penyelesaian hak asuh anak ini dilakukan dengan melakukan mediasi dan musyawarah yang melibatkan tokoh Masyarakat (kepala desa, perangkat gampong,serta keluarga besar). Proses ini dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan norma sosial yang berlaku di masyarakat setempat, Yang bertujuan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik bagi anak. melalui mediasi ini orang tua diajak untuk berbicara secara terbuka mengenai pilihan-pilihan terbaik bagi anak mereka, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dan juga menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis. Namun mediasi ini dilakukan demi kesepakatan Bersama, di mana tokoh Masyarakat ini tidak memberikan keputusan yang mengikat, tetapi lebih pada membantu pihak-pihak yang bersengketa menemukan solusi yang saling diterima dan mencari solusi yang tidak hanya mengutamakan keadilan bagi kedua orang tua, tetapi juga bagi anak. Dalam hal ini proses penyelesaian sengketa tidak hanya dilihat sebagai pemisahan hak asuh antara kedua orang tua, tetapi sebagai upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak dan menjaga stabilitas emosionalnya.

Penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian tidak lepas dari hukum keluarga yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama. Hukum keluarga di Indonesia mengatur hak asuh anak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mencakup kondisi fisik, psikologis, dan emosional anak. Namun, dalam masyarakat Gampong Dayah Mon Ara, Kecamatan Kembang Tanjong, meskipun ada pengaruh hukum negara, penyelesaian hak asuh anak ini sering dipengaruhi oleh norma-norma adat dan budaya setempat, tokoh masyarakat atau kepala desa berperan dalam menengahi permasalahan ini dan memberikan nasihat berdasarkan kebiasaan dan kearifan lokal yang berlaku. Di sini, teori hukum adat juga berperan dalam menengahi permasalahan ini dan memberikan nasihat berdasarkan kebiasaan dan kearifan lokal yang berlaku, teori hukum adat juga berperan dalam memberikan solusi yang tidak hanya mengutamakan hak asuh secara formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai lokal yang mengedepankan kebersamaan dan musyawarah, ini menjadi salah satu faktor mengapa hak asuh anak didelesaikan oleh kedua belah pihak melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan).

Salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelesaian hak asuh anak adalah psikologi anak, keputusan mengenai hak asuh harus mempertimbangkan dampak psikologis bagi anak, terutama dalam menghadapi perceraian orang tua. Penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur keluarga dapat memberikan dampak emosional yang signifikan bagi anak, sehingga keputusan mengenai siapa yang akan memiliki hak asuh harus mempertimbangkan kesejahteraan mental dan emosional anak. Oleh karena itu, keputusan mengenai hak asuh harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kedekatan emosional anak dengan orang tua, kemampuan orang tua

²⁰ Zulkifli, "Wawancara Pribadi" (Dayah mon ara, Kec. Kembang Tanjong Aceh Pidie, January 2, 2025).

dalam memberikan perhatian dan perawatan, serta dampak lingkungan sosial tempat anak tinggal.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada kepala desa (Nasruddin), mengatakan benar bahwa Penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian ini dilakukan di Tingkat Gampong Dayah Mon Ara, Kecamatan Kembang Tanjong, dan kasus ini tidak diselesaikan di pengadilan, yang dinaikkan ke pengadilan yaitu hanya focus pada perceraian saja karena pada dasarnya kedua pasangan suami ini sama sekali tidak memperebutkan hak asuh anak ini bahkan ibunya acuh terhadap hak asuh anak, dan beliau mengatakan penyelesaian hak asuh anak ini diambil oleh ayahnya, sesuai dengan isu yang didapatkan oleh kepala desa dan perangkat gampong lainnya tentang rumah tangga ibu Humaira dan bapak Zulkifli bahwa ayahnya lebih berhak mengasuh anak tersebut dibandingkan ibunya.²¹ sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan kompilasi hukum islam, termasuk mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan prinsip musyawarah untuk mengedepankan kepentingan terbaik anak, penyelesaian hak asuh anak dapat dilakukan dengan cara yang lebih humanis dan harmonis tanpa harus melibatkan proses peradilan yang berlarut-larut.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian yang terjadi di Gampong Dayah Mon Ara dilakukan melalui mekanisme musyawarah di tingkat gampong tanpa melibatkan pengadilan. Meskipun secara hukum Islam dan Hukum positif menetapkan bahwasanya anak dibawah umur diasuh oleh ibu dan ketika anak sudah mummayyiz boleh memilih untuk tinggal Bersama ibu ataupun ayah, tetapi pada kasus yang dikaji oleh peneliti hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh lembaga adat Gampong menetapkan bahwasanya hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada ayah dengan segala pertimbangannya, karena ayah dinilai lebih mampu secara emosional, ekonomi dan juga lingkungan sosial, Proses musyawarah yang dilakukan oleh aparat gampong mengedepankan nilai-nilai local, hukum Islam, dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak sehingga memberikan jalan dan alternatif penyelesaian yang harmonis dan efektif diluar sistem peradilan formal.

²¹ Nasruddin, "Wawancara Pribadi" (Dayah Mon Ara, Kec. Kembang Tanjong Aceh Pidie, January 20, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Afendi, Muhamad. "Analisis Pasal 105 KHI Tentang Batas Usia Anak Hadhanah Pasca Perceraian." *Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2024). <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/6296>.
- Andini Puspa Dewi¹, Najwa Sawaya, Naufal Ariq Nasution, Pangundian Siregar, Ali Akbar. "Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 4469.
- Aslamiyah, Shoibatul, Harahap Universitas, Islam Negeri Syekh, Ali Hasan, and Ahmad Addary Padangsidimpuan. "PEMENUHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA," n.d. <https://ejournal.Yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiah>.
- Aulia Mohamad Faisal. "ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK ASUH (HADHANAH) ANAK AKIBAT PERCERAIAN." *Jurnal Pro Justicia* 2 (2022): 2.
- Hidayatul Ulya, Fawzia, and Fashi Hatul Lisaniyah. "Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 2, 2021.
- Hifni, Mohammad. "PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" 1 (2021). <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1>.
- Hikmah Wicaksana, Dika, Resfa Klarita Trasaenda, Indira Yekti, Widya Pramesti, Amanda Feby Sabrina, Gema Mutiara Insani, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian" 2, no. 3 (n.d.): 362. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12179892>.
- . "Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian" 2, no. 3 (n.d.): 362. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12179892>.
- Holid, Muhammad. "HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI KASUS KASUS MURTADNYA SEORANG IBU DI LOMBOK TIMUR BONDOWOSO." *Tahun*. Vol. 6, 2024.
- Islami, Irfan, and Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian Legality of Underage Parenting (Hadhanah) to the Post-Divorce Father," n.d.
- Marpaung, Safriadi, Nurul Huda Prasetya, and Watni Marpaung. "Ketidakpastian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orangtua Muslim." *Jurnal Ilmu Agama* 6 (2023). <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya>.
- Mhd. Amar Adly, Heri Firmansyah, Rachmat Husein Rambe. "Teori Dalil Hukum Hadhanah." *Student Research Journal* 3 (2025).
- Muizzudin, Ahmad Haris. "TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN." *Jurnal Studi Islam* 2 (2023): 2.
- nabila karima. "PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DAN HUBUNGANNYA DENGAN HADHANAH (HAK ASUH ANAK) DI PENGADILAN AGAMA STABAT (STUDI PERKARA NOMOR : 980/PDT.G/2021/PA.STB)." *Juornal Smart Law*, 2022, 1–33.
- Nasruddin. "Wawancara Pribadi." Dayah Mon Ara, Kec. Kembang Tanjong Aceh Pidie, January 20, 2025.
- Nurfitriani, Nurfitriani. "KONSEP AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG RADHA'AH DAN HADHANAH PERSPEKTIF GENDER." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (March 31, 2022): 51–70. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>.
- Pemerintah RI. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (1974).
- Semman, Muhammad. "PERTIMBANGAN PSIKOLOGIS DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA," n.d. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i1.3011>.

- Shabrina, Tia, and Joko Widarto. "JURNAL CINTA NUSANTARA PEMBERIAN KEWENANGAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH DALAM PERKARA PENGUASAAN ANAK," n.d. <https://jurnalbundaratu.org/journal/index.php/cintanusantarajournal>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Ahmad Baidawi. "H A K A M 58 HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF KHI DAN MADZHAB SYAFI'I Oleh." Vol. 4, 2020.
- Zulkifli. "Wawancara Pribadi." Dayah mon ara, Kec. Kembang Tanjong Aceh Pidie, January 2, 2025.

